



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421.1/9792-Disdikpora/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak Sholeh Arrahman Nomor 027/tk.pgri.NT/III.II/I.19 Tanggal 13 Juni 2019 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak Sholeh Arrahman telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Sholeh Arrahman yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;

2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kertajaya Nomor 474.4/35-DS/2019 tanggal 12 Juni 2019;
3. Akta Notaris atas nama Yayasan Pendidikan Islam Sholeh Arrahman Kertajaya Nomor: 08 Tanggal 28 Februari 2019 (Alia Ratnakomala, S.H.);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003723 AH.01.04 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Sholeh Arrahman Kertajaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : TK SHOLEH ARRAHMAN
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : DUSUN KERTAJAYA
RT/RW : 004/004
DESA : KERTAJAYA
KECAMATAN : MANGUNJAYA
KABUPATEN : PANGANDARAN
PENYELENGGARA : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SHOLEH ARRAHMAN
TAHUN BERDIRI : 2012

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
 Pada Tanggal : 09 Juli 2019

Kepala Disdikpora
 Kabupaten Pangandaran



Brs. H. SURYAN, M.Pd

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Pangandaran
 NIP. 196102041982041005